



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1957
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sudah tiba waktunya untuk mengganti Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

bahwa perlu diadakan peraturan baru untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan perburuhan;

Mengingat : Pasal 21 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;

II. Menetapkan:

"Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan".

BAGIAN I.

TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI.

Pasal 1

(1) Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

a. buruh, ialah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah;

b. majikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. majikan, ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh;
- c. perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan;
- d. tindakan tersebut pada Pasal 6 undang-undang ini, ialah salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - 1. dari pihak majikan: menolak buruh-buruh seluruhnya atau sebahagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lain menekan supaya buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/ atau keadaan perburuhan;
 - 2. dari pihak buruh: secara kolektif menghentikan pekerjaan atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan buruh lain menekan supaya majikan menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan;
- e. Pegawai, ialah pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan perburuhan;
- f. Panitia Daerah, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut pada Pasal 5;
- g. Panitia Pusat, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut pada Pasal 12.

(2) Termasuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Termasuk perbuatan-perbuatan secara kolektif ialah perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya mempunyai hubungan sedemikian, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan dari kehendak bersama.
- (3) Termasuk majikan ialah wakilnya di Indonesia daripada majikan di luar negeri.

BAGIAN II

Tentang penyelesaian di daerah.

Pasal 2

- (1) Bilamana terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan itu secara damai dengan jalan perundingan.
- (2) Persetujuan yang tercapai karena perundingan itu dapat disusun menjadi perjanjian perburuhan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perjanjian Perburuhan.

Pasal 3

- (1) Jika dalam perundingan itu oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, serta mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrage oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan pada Pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada Pegawai.

(2) Pemberitahuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pemberitahuan termaksud pada ayat di atas berarti permintaan kepada Pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.

Pasal 4

- (1) Segera sesudah menerima pemberitahuan tersebut pada Pasal 3 ayat 1 Pegawai itu mengadakan penyelidikan tentang duduknya perkara perselisihan dan tentang sebabnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung mulai tanggal penerimaan surat pemberitahuan di atas, sudah mengadakan perantaraan menurut cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat perantaraan oleh Panitia Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2)
- (2) Jika Pegawai berpendapat, bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya., maka hal itu oleh Pegawai segera diserahkan kepada Panitia Daerah, dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 5

- (1) Di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan dibentuk Panitia-panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.
- (2) Panitia terdiri dari seorang wakil Kementerian Perburuhan, sebagai Ketua merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya terdiri dari seorang wakil Kementerian Perekonomian, seorang wakil Kementerian Keuangan, seorang wakil Kementerian Pertanian serta seorang wakil Kementerian Perhubungan, 5 orang dari kalangan buruh dan 5 orang dari kalangan majikan.

Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk seorang anggota pengganti.

(3) Ketua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketua, anggota-anggota serta anggota-anggota pengganti diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Perburuhan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Daerah kekuasaan tiap-tiap Panitia, peraturan tata-tertib, penggantian kerugian untuk pekerjaan yang dilakukan serta susunan kepaniteraannya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 6

- (1) Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia Daerah. Dalam surat tersebut harus diterangkan pula bahwa benar-benar telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan antara buruh dan majikan, yang diketuai atau diperantarai oleh Pegawai, atau bahwa benar-benar permintaan untuk berunding telah ditolak oleh pihak lainnya, atau telah dua kali dalam jangka waktu 2 minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal yang menjadi perselisihan.
- (2) Penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat 1 serta tanggal hari penerimaan itu dicatat oleh Ketua Panitia Daerah dan diberitahukan dengan surat kepada pihak-pihak yang berselisih.
- (3) Tindakan tersebut pada ayat (1) : hanya boleh dilakukan sesudah pihak yang bersangkutan menerima Surat tanda penerimaan pemberitahuan dari Ketua Panitia Daerah.

(4) Surat...